



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 21 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.

9. Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Pendidikan.
- 9a. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Dasar adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan Sekolah Dasar.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal pada Dinas.
 - (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TK;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.
 - (2a) Satuan Pendidikan Formal TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Satuan Pendidikan Formal SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Satuan Pendidikan Formal SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang pelayanan pendidikan formal pada TK, SD dan SMP pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Formal TK dan SD dipimpin oleh Kepala Sekolah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan di Kecamatan.

- (3) Satuan Pendidikan Formal SMP dipimpin oleh Kepala Sekolah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

5. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 1 angka 13 dan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 9 Seri D);
- b. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/295/KEP/35.07.013/2017 tentang Penggabungan, Penghapusan, dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Malang; dan
- c. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/541/KEP/35.07.013/2018 tentang Penggabungan, Penghapusan, dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN IA
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK

NO.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1.	20574677	TK Negeri Pembina Bantur	Bantur
2.	20575469	TK Negeri Pembina Bululawang	Bululawang
3.	20574914	TK Negeri Pembina Kepanjen	Kepanjen
4.	20575985	TK Negeri Pembina Singosari	Singosari



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR

NO.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	20518614	SD Negeri 1 Argoyuwono	Ampelgading
2	20518531	SD Negeri 1 Lebakharjo	Ampelgading
3	20516929	SD Negeri 1 Sidorenggo	Ampelgading
4	20516932	SD Negeri 1 Simojayan	Ampelgading
5	20516853	SD Negeri 1 Sonowangi	Ampelgading
6	20516984	SD Negeri 1 Tamansari	Ampelgading
7	20516988	SD Negeri 1 Tawangagung	Ampelgading
8	20517660	SD Negeri 1 Tirtomoyo	Ampelgading
9	20517593	SD Negeri 1 Wirotaman	Ampelgading
10	20518615	SD Negeri 2 Argoyuwono	Ampelgading
11	20518518	SD Negeri 2 Lebakharjo	Ampelgading
12	20517154	SD Negeri 2 Mulyoasri	Ampelgading
13	20516930	SD Negeri 2 Sidorenggo	Ampelgading
14	20516854	SD Negeri 2 Sonowangi	Ampelgading
15	20516985	SD Negeri 2 Tamansari	Ampelgading
16	20516989	SD Negeri 2 Tawangagung	Ampelgading
17	20517594	SD Negeri 2 Wirotaman	Ampelgading
18	20518519	SD Negeri 3 Lebakharjo	Ampelgading
19	20517155	SD Negeri 3 Mulyoasri	Ampelgading
20	20516931	SD Negeri 3 Sidorenggo	Ampelgading
21	20516855	SD Negeri 3 Sonowangi	Ampelgading
22	20517674	SD Negeri 3 Tirtomarto	Ampelgading
23	20517661	SD Negeri 3 Tirtomoyo	Ampelgading
24	20517595	SD Negeri 3 Wirotaman	Ampelgading
25	20518520	SD Negeri 4 Lebakharjo	Ampelgading

1	2	3	4
26	20517675	SD Negeri 4 Tirtomarto	Ampelgading
27	20518521	SD Negeri 5 Lebakharjo	Ampelgading
28	20517207	SD Negeri Purwoharjo	Ampelgading
29	20516966	SD Negeri Tamanasri	Ampelgading
30	20517673	SD Negeri 1 Tirtomarto	Ampelgading
31	20518643	SD Negeri 1 Bandungrejo	Bantur
32	20518828	SD Negeri 1 Bantur	Bantur
33	20518548	SD Negeri 1 Karang Sari	Bantur
34	20517323	SD Negeri 1 Pringgodani	Bantur
35	20517217	SD Negeri 1 Rejosari	Bantur
36	20517220	SD Negeri 1 Rejoyoso	Bantur
37	20516843	SD Negeri 1 Srigonco	Bantur
38	20517035	SD Negeri 1 Sumberbening	Bantur
39	20517636	SD Negeri 1 Wonokerto	Bantur
40	20518644	SD Negeri 2 Bandungrejo	Bantur
41	20518829	SD Negeri 2 Bantur	Bantur
42	20518565	SD Negeri 2 Karang Sari	Bantur
43	20517324	SD Negeri 2 Pringgodani	Bantur
44	20517238	SD Negeri 2 Rejoyoso	Bantur
45	20516834	SD Negeri 2 Srigonco	Bantur
46	20517034	SD Negeri 2 Sumberbening	Bantur
47	20518645	SD Negeri 3 Bandungrejo	Bantur
48	20518816	SD Negeri 3 Bantur	Bantur
49	20518566	SD Negeri 3 Karang Sari	Bantur
50	20517325	SD Negeri 3 Pringgodani	Bantur
51	20517219	SD Negeri 3 Rejosari	Bantur
52	20517239	SD Negeri 3 Rejoyoso	Bantur
53	20516833	SD Negeri 3 Srigonco	Bantur
54	20517021	SD Negeri 3 Sumberbening	Bantur
55	20517638	SD Negeri 3 Wonokerto	Bantur
56	20518646	SD Negeri 4 Bandungrejo	Bantur
57	20517240	SD Negeri 4 Rejoyoso	Bantur
58	20517639	SD Negeri 4 Wonokerto	Bantur
59	20517326	SD Negeri 5 Pringgodani	Bantur
60	20517023	SD Negeri 5 Sumberbening	Bantur
61	20517640	SD Negeri 5 Wonokerto	Bantur
62	20518648	SD Negeri 6 Bandungrejo	Bantur
63	20518803	SD Negeri 6 Bantur	Bantur
64	20518804	SD Negeri 7 Bantur	Bantur
65	20518839	SD Negeri 1 Bululawang	Bululawang
66	20518680	SD Negeri 1 Kerebet	Bululawang

1	2	3	4
723	20516967	SD Negeri 1 Tamanharjo	Singosari
724	20517656	SD Negeri 1 Toyomarto	Singosari
725	20517689	SD Negeri 1 Tunjungtirto	Singosari
726	20517589	SD Negeri 1 Watugede	Singosari
727	20517642	SD Negeri 1 Wonorejo	Singosari
728	20518632	SD Negeri 2 Ardimulyo	Singosari
729	20518654	SD Negeri 2 Banjararum	Singosari
730	20518808	SD Negeri 2 Baturetno	Singosari
731	20518800	SD Negeri 2 Candirenggo	Singosari
732	20518748	SD Negeri 2 Dengkol	Singosari
733	20518480	SD Negeri 2 Gunungrejo	Singosari
734	20518487	SD Negeri 2 Klampok	Singosari
735	20517087	SD Negeri 2 Pagentan	Singosari
736	20517310	SD Negeri 2 Purwoasri	Singosari
737	20517211	SD Negeri 2 Randuagung	Singosari
738	20554102	SD Negeri 2 Tamanharjo	Singosari
739	20517657	SD Negeri 2 Toyomarto	Singosari
740	20517690	SD Negeri 2 Tunjungtirto	Singosari
741	20517590	SD Negeri 2 Watugede	Singosari
742	20517630	SD Negeri 2 Wonorejo	Singosari
743	20554105	SD Negeri 3 Ardimulyo	Singosari
744	20518655	SD Negeri 3 Banjararum	Singosari
745	20554104	SD Negeri 3 Candirenggo	Singosari
746	20518749	SD Negeri 3 Dengkol	Singosari
747	20518488	SD Negeri 3 Klampok	Singosari
748	20517090	SD Negeri 3 Pagentan	Singosari
749	20517212	SD Negeri 3 Randuagung	Singosari
750	20554103	SD Negeri 3 Tamanharjo	Singosari
751	20517658	SD Negeri 3 Toyomarto	Singosari
752	20518810	SD Negeri 4 Baturetno	Singosari
753	20518737	SD Negeri 4 Candirenggo	Singosari
754	20517659	SD Negeri 4 Toyomarto	Singosari
755	20517619	SD Negeri 4 Wonorejo	Singosari
756	20518753	SD Negeri 5 Candirenggo	Singosari
757	20554101	SD Negeri 5 Pagentan	Singosari
758	20517213	SD Negeri 5 Randuagung	Singosari
759	20518539	SD Negeri Langlang	Singosari
760	20518522	SD Negeri Losari	Singosari
761	20518625	SD Negeri 1 Argotirto	Sumbermanjing Wetan
762	20518797	SD Negeri 1 Druju	Sumbermanjing Wetan
763	20518482	SD Negeri 1 Harjokuncaran	Sumbermanjing Wetan

1	2	3	4
764	20518560	SD Negeri 1 Kedungbanteng	Sumbermanjing Wetan
765	20518489	SD Negeri 1 Klepu	Sumbermanjing Wetan
766	20517259	SD Negeri 1 Ringinkembar	Sumbermanjing Wetan
767	20554987	SD Negeri 1 Ringinsari	Sumbermanjing Wetan
768	20516910	SD Negeri 1 Sekarbanyu	Sumbermanjing Wetan
769	20516937	SD Negeri 1 Sitiarjo	Sumbermanjing Wetan
770	20571224	SD Negeri 1 Sumberagung	Sumbermanjing Wetan
771	20517067	SD Negeri 1 Sumbermanjing Wetan	Sumbermanjing Wetan
772	20517014	SD Negeri 1 Tambakasri	Sumbermanjing Wetan
773	20554994	SD Negeri 1 Tambakrejo	Sumbermanjing Wetan
774	20554993	SD Negeri 1 Tegalrejo	Sumbermanjing Wetan
775	20518612	SD Negeri 2 Argotirto	Sumbermanjing Wetan
776	20518798	SD Negeri 2 Druju	Sumbermanjing Wetan
777	20518483	SD Negeri 2 Harjokuncaran	Sumbermanjing Wetan
778	20518561	SD Negeri 2 Kedungbanteng	Sumbermanjing Wetan
779	20518490	SD Negeri 2 Klepu	Sumbermanjing Wetan
780	20517260	SD Negeri 2 Ringinkembar	Sumbermanjing Wetan
781	20571225	SD Negeri 2 Sumberagung	Sumbermanjing Wetan
782	20554986	SD Negeri 2 Sumbermanjing Wetan	Sumbermanjing Wetan
783	20517007	SD Negeri 2 Tambakasri	Sumbermanjing Wetan
784	20517016	SD Negeri 2 Tambakrejo	Sumbermanjing Wetan
785	20517001	SD Negeri 2 Tegalrejo	Sumbermanjing Wetan
786	20518613	SD Negeri 3 Argotirto	Sumbermanjing Wetan
787	20554989	SD Negeri 3 Druju	Sumbermanjing Wetan
788	20518470	SD Negeri 3 Harjokuncaran	Sumbermanjing Wetan
789	20554992	SD Negeri 3 Kedungbanteng	Sumbermanjing Wetan
790	20518491	SD Negeri 3 Klepu	Sumbermanjing Wetan
791	20517258	SD Negeri 3 Ringinkembar	Sumbermanjing Wetan
792	20554988	SD Negeri 3 Ringinsari	Sumbermanjing Wetan
793	20516911	SD Negeri 3 Sekarbanyu	Sumbermanjing Wetan
794	20516953	SD Negeri 3 Sitiarjo	Sumbermanjing Wetan
795	20517044	SD Negeri 3 Sumberagung	Sumbermanjing Wetan
796	20554258	SD Negeri 3 Sumbermanjing Wetan	Sumbermanjing Wetan
797	20517008	SD Negeri 3 Tambakasri	Sumbermanjing Wetan
798	20554990	SD Negeri 4 Druju	Sumbermanjing Wetan
799	20518562	SD Negeri 4 Kedungbanteng	Sumbermanjing Wetan
800	20518492	SD Negeri 4 Klepu	Sumbermanjing Wetan
801	20516892	SD Negeri 4 Sitiarjo	Sumbermanjing Wetan
802	20517046	SD Negeri 4 Sumberagung	Sumbermanjing Wetan
803	20517009	SD Negeri 4 Tambakasri	Sumbermanjing Wetan
804	20554991	SD Negeri 5 Sitiarjo	Sumbermanjing Wetan

1	2	3	4
1051	20517622	SD Negeri 2 Wonosari	Wonosari
1052	20518650	SD Negeri 3 Bangelan	Wonosari
1053	20518563	SD Negeri 3 Kebobang	Wonosari
1054	20518557	SD Negeri 3 Kluwut	Wonosari
1055	20517300	SD Negeri 3 Plaosan	Wonosari
1056	20518726	SD Negeri 3 Sumberdem	Wonosari
1057	20516980	SD Negeri 3 Sumbertempur	Wonosari
1058	20517623	SD Negeri 3 Wonosari	Wonosari
1059	20518651	SD Negeri 4 Bangelan	Wonosari
1060	20518549	SD Negeri 4 Kebobang	Wonosari
1061	20517301	SD Negeri 4 Plaosan	Wonosari
1062	20517624	SD Negeri 4 Wonosari	Wonosari
1063	20518652	SD Negeri 5 Bangelan	Wonosari
1064	20518550	SD Negeri 5 Kebobang	Wonosari
1065	20517302	SD Negeri 5 Plaosan	Wonosari

